



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/126/V.06/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Lampung Selatan merupakan pintu gerbang pulau Sumatera memiliki mobilitas penduduk yang sangat tinggi dengan berbagai perbedaan suku, agama, budaya dan adat serta berpotensi yang menimbulkan terjadinya konflik sosial yang dapat merugikan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia, maka perlu dilakukan penanganan konflik sosial;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penanganan konflik sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. tentang Perbendaharaan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penerapan.

Peraturan Pemerintah pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 46 Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten lampung Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENANGGANAAN KONFLIK SOSIAL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menghimpun data dan memetakan informasi, wilayah dan berbagai potensi kerawanan yang akan menimbulkan konflik di wilayah Kabupaten Lampung Selatan;

2. melakukan pemantauan dan monitoring berbagai potensi kerawanan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
3. menyusun analisis dan rekomendasi pencegahan konflik sosial, komunal dan konflik horizontal/vertikal;
4. melakukan upaya pencegahan dini melalui sosialisasi, dialog dan pembinaan kepada kelompok-kelompok di desa yang rawan konflik;
5. menyampaikan laporan secara berkala dan menyusun laporan tahunan kegiatan kepada Bupati Lampung Selatan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan.

KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan selama 6 (enam) bulan yang rincian besarnya sebagai berikut;

A. TIM

- a. Ketua
 - b. Wakil Ketua Rp. 550.000,-/bulan
 - c. Sekretaris Rp. 500.000,-/bulan
 - d. Anggota 15 (lima belas) org Rp. 400.000,-/bulan
- Masing-masing

B. SEKRETARIAT

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Lampung
Selatan.

KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/133/HK/2023, tanggal 02 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lampiran RKA/DPA Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal, 3 Januari 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ~~E~~RMANTO

Tembusan, Yth

1. Gubernur Lampung
2. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
3. Inspektur Kab.Lampung Selatan
4. Masing-masing bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/126 /V.06/HK/2024
TANGGAL : 3 Januari 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN DLM DINAS	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
	A. TIM PELAKSANA		
1	Bupati Lampung Selatan	Ketua	
2	Kapolres Lampung Selatan	Wk.Ketua	
3	Dandim 0421 Lampung Selatan	Sekretaris	
4	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lam-Sel	Anggota	
5	Kepala Kejaksaan Negeri	Anggota	
6	Kepala OPS Polres Lampung Selatan	Anggota	
7	Binda Lampung Selatan	Anggota	
8	Unsur Bawaslu Kab.Lam-Sel	Anggota	
9	Unsur Polres Lampung Selatan	Anggota	
10	Unsur Kejari Kab.Lampung Selatan	Anggota	
11	Unsur Kodim 0421 Lampung Selatan	Anggota	
12	Unsur KPUD Lampung Selatan	Anggota	
13	Unsur PPPA Kab.Lampung Selatan	Anggota	
14	Unsur Agraria/BPN Kab.Lampung Selatan	Anggota	
15	Unsur Imigrasi Kelas II Lampung Selatan	Anggota	
16	Unsur Masyarakat	Anggota	3 (tiga) org
	B. SEKRETARIAT		
	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Lampung Selatan.		

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO